



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada tingkat pertama telah menjatuhkan PUTUSAN sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama	: Margareta Davis alias Davis bin Lukman;
Tempat lahir	: Curup;
Umur/Tanggal lahir	: 51 Tahun/1 Juli 1970;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Z. Abidin Nomor 97, Kelurahan Kepala Siring, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 November 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021;

Terdakwa telah ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan

Hal. 1 dari 16 hal./Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Crp



tanggal 22 Januari 2022;

4. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022;

Terdakwa tersebut didampingi oleh Penasihat Hukumnya M. Gunawan, S.H, Bahrul Fuady, S.H.,M.H dan Sincarolina, S.H Advokat-Penasihat Hukum pada LBH Bhakti Alumni Unib yang beralamat di Jalan Santoso Nomor 90, Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, yang bertindak berdasarkan Penetapan Nomor 16/Pen.PH/2022/PN Crp, tanggal 13 Januari 2022, tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup tanggal 5 Januari 2022, Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Crp tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 5 Januari 2022, Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Crp tentang penetapan hari sidang dalam perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang ada hubungannya dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Margareta Davis alias Davis bin Lukman, dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35

Hal. 2 dari 16 hal./Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Crp



Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kami kedua kami;

2. Pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dibungkus plastik klip bening;
 - 4 (empat) paket kecil diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dibungkus plastik klip bening;
 - 1 (satu) lembar kain pembungkus warna merah muda;
 - 3 (tiga) lembar plastik klip bening;
 - 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik;
 - 1 (satu) unit Handpone Android merk Xiaomi warna gold;Dirampas untuk Negara;
4. Menyatakan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

“Bahwa Terdakwa menyesal atas tindak pidana yang telah dilakukan, selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim”;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan Replik (secara lisan) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana, dan atas Replik yang disampaikan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 16 hal./Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Crp



KESATU:

Bahwa Terdakwa **Margareta Davis alias Davis bin Lukman** pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021 bertempat di Jalan Z. Abidin Nomor 97 Kelurahan Kepala Siring Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I"**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa menghubungi seorang wanita bernama Yuniarti alias Yuyun binti Nanung (DPO) (mantan istri Terdakwa) dan pada saat itu Terdakwa memesan paket Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa kemudian perempuan yang bernama Yuniarti alias Yuyun binti Nanung (DPO) tersebut mengatakan nanti ada seseorang yang akan mengantarkan paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.200.000, (satu juta dua ratus ribu Rupiah) dan kemudian lelaki yang tidak dikenalnya tersebut menyerahkan paket Narkotika tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa memecah paket Narkotika tersebut menjadi 4 (empat) paket kecil dengan tujuan untuk dijual kembali di daerah tempat tinggalnya;
- Bahwa tertangkap oleh pihak kepolisian pada pukul 23.30 Wib di rumah salah seorang temannya yaitu Rahman bin Fredy;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu-sabu dan 4 (empat) paket kecil yang dibungkus plastik klip bening yang pada saat ditemukan tersebut berada di dalam kamar di dalam rumah tersebut;

Hal. 4 dari 16 hal./Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Crp



- Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Hasil Pengujian yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu No. 21.089.16.05.0363 tanggal 24 November 2021 yang menyatakan bahwa barang bukti berupa: Sampel serbuk kristal Putih Bening yang diduga narkoba jenis sabu An. Tersangka Margareta Davis alias Davis bin Lukman Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam hal ini Dinas Kesehatan Republik Indonesia;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau KEDUA:

Bahwa Terdakwa **Margareta Davis alias Davis bin Lukman** pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021 bertempat di Sebuah rumah yang beralamat di RT. 001/RW. 004 Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rejang Lebong atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup, **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman"**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 Saksi Rozi Saputra alias Rozi bin Marwan dan rekan kerjanya Sdr. Agus Sutiono alias Agus bin Apong Jonorio yang saat itu sedang bertugas di Polres Rejang Lebong mereka mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya ada penyalahgunaan narkoba bertempat di

Hal. 5 dari 16 hal./Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Crp



RT. 001/RW. 004 Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;

- Bahwa kemudian Para Saksi melakukan penyelidikan atas laporan masyarakat tersebut dan kemudian melakukan menuju lokasi tempat tersebut dan melihat ada seorang laki-laki berada di sebuah rumah sedang melakukan aktifitas yang mencurigakan;
- Bahwa kemudian setelah melakukan pemantauan Para Saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan pada saat itu ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu-sabu dan 4 (empat) paket kecil yang dibungkus plastik klip bening yang pada saat ditemukan tersebut berada di dalam kamar di dalam rumah tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi kepada Terdakwa akhirnya Terdakwa mengakui bahwa paket Narkotika tersebut adalah kepunyaan Terdakwa di mana Terdakwa mendapatkan paket Narkotika tersebut dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Hasil Pengujian yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu No. 21.089.16.05.0363 tanggal 24 November 2021 yang menyatakan bahwa barang bukti berupa: Sampel serbuk kristal Putih Bening yang diduga narkotika jenis sabu An. Tersangka Margareta Davis alias Davis bin Lukman Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam hal ini Dinas Kesehatan Republik Indonesia;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Hal. 6 dari 16 hal./Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Crp



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi, sebagai berikut:

1. Saksi Rozi Saputra alias Rozi bin Marwan

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota pada Sat Res Narkoba Kepolisian Resor Rejang Lebong;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 21 November 2021, sekira pukul 21.30 WIB, bertempat di sebuah rumah yang berlokasi di RT. 001, RW. 004, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, Saksi bersama dengan tim dari jajaran Sat Res Narkoba Kepolisian Resor Rejang Lebong berhasil mengamankan Terdakwa Margareta Davis alias Davis bin Lukman berkenaan dengan keterlibatan daripada yang bersangkutan itu dalam suatu tindak pidana peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa tim dari jajaran Sat Res Narkoba Kepolisian Resor Rejang Lebong berhasil mendapatkan barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkotika golongan I jenis shabu dalam beragam ukuran (ukuran sedang dan ukuran kecil);
- Bahwa tim dari jajaran Sat Res Narkoba Kepolisian Resor Rejang Lebong melakukan interogasi terhadap Terdakwa Margareta Davis alias Davis bin Lukman sehingga diketahui jika persediaan Narkotika tersebut dibeli dari Sdri. Yuniarti alias Yuyun binti Nanung seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Sdri. Yuniarti alias Yuyun binti Nanung sendiri telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Agus Sutiono alias Agus bin Apong Jonorio

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota pada Sat Res Narkoba Kepolisian Resor Rejang Lebong;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 21 November 2021, sekira pukul 21.30 WIB, bertempat di sebuah rumah yang berlokasi di RT. 001, RW. 004, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Curup, Kabupaten

Hal. 7 dari 16 hal./Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Crp



Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, Saksi bersama dengan tim dari jajaran Sat Res Narkoba Kepolisian Resor Rejang Lebong berhasil mengamankan Terdakwa Margareta Davis alias Davis bin Lukman berkenaan dengan keterlibatan daripada yang bersangkutan itu dalam suatu tindak pidana peredaran gelap Narkotika;

- Bahwa tim dari jajaran Sat Res Narkoba Kepolisian Resor Rejang Lebong berhasil mendapatkan barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkotika golongan I jenis shabu dalam beragam ukuran (ukuran sedang dan ukuran kecil);
- Bahwa tim dari jajaran Sat Res Narkoba Kepolisian Resor Rejang Lebong melakukan interogasi terhadap Terdakwa Margareta Davis alias Davis bin Lukman sehingga diketahui jika persediaan Narkotika tersebut dibeli dari Sdri. Yuniarti alias Yuyun binti Nanung seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Sdri. Yuniarti alias Yuyun binti Nanung sendiri telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Zulkipli alias Zul bin Antau

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan perangkat lingkungan di RT. 001, RW. 004, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 21 November 2021, sekira pukul 21.30 WIB, Saksi diminta oleh tim dari jajaran Sat Res Narkoba Kepolisian Resor Rejang Lebong untuk ikut serta menyaksikan proses pemeriksaan di kediaman Sdr. Rahman bin Fredy yang berlokasi di RT. 001, RW. 004, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu berkenaan dengan suatu tindak pidana peredaran gelap Narkotika yang melibatkan Terdakwa Margareta Davis alias Davis bin Lukman;
- Bahwa dalam proses pemeriksaan tersebut telah didapati barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkotika golongan I jenis shabu dalam beragam ukuran (ukuran sedang dan ukuran kecil);

Hal. 8 dari 16 hal./Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Crp



- Bahwa Terdakwa Margareta Davis alias Davis bin Lukman sendiri mengakui jika barang-barang tersebut adalah merupakan kepunyaannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan alat bukti surat sebanyak 2 (dua) item, berupa:

- Laporan Hasil Pengujian No. 21.089.16.05.0363 tanggal 24 November 2021, yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu;
- Berita Acara Penimbangan No: 613/10700.00/2021, tanggal 23 November 2021, yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Curup;

bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa, menilai, dan mempertimbangkan alat bukti surat yang diajukan tersebut. Oleh karena bukti surat tersebut sejak semula telah terlampir dalam berkas perkara, maka alat bukti tersebut di atas tetap melekat pada berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh tim dari jajaran Sat Res Narkoba Kepolisian Resor Rejang Lebong bertempat di kediaman rekan Terdakwa yang bernama Sdr. Rahman bin Fredy;
- Bahwa Terdakwa sendiri diamankan bersama dengan barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa persediaan Narkotika dimaksud Terdakwa beli dari Sdri. Yuniarti alias Yuyun binti Nanung seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Sdri. Yuniarti alias Yuyun binti Nanung itu sendiri adalah merupakan mantan Istri Terdakwa;
- Bahwa persediaan Narkotika itu sendiri diserahkan/diterima dalam bentuk 1 (satu) paket ukuran sedang dengan cara diantarkan oleh seorang kurir yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya;
- Bahwa untuk selanjutnya paket dimaksud Terdakwa pecah/bagi ke dalam 5 (lima) paket dengan ukuran yang lebih kecil;

Hal. 9 dari 16 hal./Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Crp



- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam membeli dan/atau memiliki persediaan Narkotika tersebut adalah untuk dipakai dan/serta diperjual belikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sedang Narkotika golongan I jenis shabu;
- 4 (empat) paket kecil Narkotika golongan I jenis shabu;
- 1 (satu) lembar kain pembungkus warna merah muda;
- 3 (tiga) lembar plastik klip bening;
- 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik;
- 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna gold;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan maka didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 21 November 2021, sekira pukul 21.30 WIB, bertempat di rumah Sdr. Rahman bin Fredy yang berlokasi di RT. 001, RW. 004, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, tim dari jajaran Sat Res Narkoba Kepolisian Resor Rejang Lebong berhasil mengamankan Terdakwa Margareta Davis alias Davis bin Lukman berkenaan dengan keterlibatan daripada yang bersangkutan itu dalam suatu tindak pidana peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa benar tim dari jajaran Sat Res Narkoba Kepolisian Resor Rejang Lebong itu sendiri berhasil menemukan sebanyak 5 (lima) paket Narkotika golongan I jenis shabu dari diri Terdakwa Margareta Davis alias Davis bin Lukman yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdri. Yuniarti alias Yuyun binti Nanung itu sendiri adalah merupakan mantan Istri Terdakwa Margareta Davis alias Davis bin Lukman;
- Bahwa benar barang itu sendiri diketemukan dalam bentuk paket-paket tertentu dengan beragam ukuran (ukuran sedang dan kecil);
- Bahwa benar setelah ditimbang sedemikian rupa maka diketahui jika persediaan Narkotika tersebut memiliki berat bersih 0,49 (nol koma empat-sembelan) gram;

Hal. 10 dari 16 hal./Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Crp



- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa Margareta Davis alias Davis bin Lukman dalam membeli dan/serta menyimpan persediaan Narkotika dimaksud adalah untuk dipakai sendiri dan/serta diperjual belikan;
- Bahwa benar Terdakwa Margareta Davis alias Davis bin Lukman sendiri sudah pernah menjalani pidana dalam perkara yang serupa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Unsur setiap orang;
- Unsur melawan hukum memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur di atas adalah orang sebagai subjek hukum, baik laki-laki maupun perempuan di mana orang tersebut mampu bertindak sendiri di hadapan hukum, sehat jasmani dan rohani, yang dalam perkara ini penuntut umum telah menghadapkan Terdakwa **Margareta Davis alias Davis bin Lukman** ke depan persidangan dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan dengan baik;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur melawan hukum memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman;

Hal. 11 dari 16 hal./Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Crp



-----Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dan menilai apakah unsur tersebut telah terpenuhi atau tidak, maka sebelumnya Majelis Hakim akan mendefinisikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Melawan hukum: Adalah suatu keadaan yang berlaku dengan tidak dilandasi alasan yang sah;

Memiliki: Hak milik merupakan hak keperdataan yang terkuat, terpenuh dan dapat diturunkan (*in casu* keabsahan obyek kepemilikan bukan menjadi tolak ukur apakah hak perdata tersebut dianggap sah dan/atau ada?! akan tetapi hukum pidana melihat dan menilai dari perspektif yang berbeda yakni sekedar bagaimana proses penguasaan seseorang atas suatu barang);

Narkotika Golongan I: Adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, dan maksud dari **Golongan I** sendiri adalah jenis-jenis Narkotika yang secara medis dan ilmu pengetahuan termasuk ke dalam kategori Narkotika dengan dampak yang paling merusak dan membahayakan, yang keseluruhan daftarnya termuat dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tanggal 12 Oktober 2009 dan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Bukan tanaman: adalah bentuk-bentuk sintetis atau semisintetis dari Narkotika yang merupakan komposisi dari unsur kimia tertentu;

-----Menimbang, bahwa telah ternyata, dan telah terungkap di persidangan jika pada hari Minggu, tanggal 21 November 2021, Terdakwa Margareta Davis alias Davis bin Lukman telah sedemikian rupa membeli persediaan Narkotika sebanyak 1 (satu) paket dari Sdri. Yuniarti alias Yuyun binti Nanung seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu Rupiah);

-----Menimbang, bahwa Sdri. Yuniarti alias Yuyun binti Nanung sendiri, tidak lain dan tidak bukan adalah merupakan mantan Istri daripada Terdakwa Margareta Davis alias Davis bin Lukman;

-----Menimbang, bahwa untuk selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 21 November 2021, sekira pukul 21.30 WIB, bertempat di rumah Sdr. Rahman bin Fredy yang berlokasi di RT. 001, RW. 004, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, tim dari jajaran Sat Res Narkoba Kepolisian Resor Rejang Lebong berhasil

Hal. 12 dari 16 hal./Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Crp



mengamankan Terdakwa Margareta Davis alias Davis bin Lukman bersama dengan sejumlah barang bukti yang berkaitan, terutama barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkotika golongan I jenis shabu (dalam hal ini memiliki berat bersih 0,49 [nol koma empat-sembilan] gram);

-----Menimbang, bahwa Terdakwa Margareta Davis alias Davis bin Lukman sendiri telah mengakui secara terus terang di persidangan jika persediaan Narkotika dimaksud adalah merupakan persediaan baginya, di mana pada praktiknya yang bersangkutan itu sendiri adalah seorang pengguna aktif. Adapun untuk selain dan selebihnya persediaan Narkotika tersebut dimaksudkan pula untuk diperjual-belikan kepada khalayak guna mendapatkan pemasukan/pendapatan;

-----Menimbang, bahwa telah ternyata tidak terdapat suatu keadaan pada diri Terdakwa Margareta Davis alias Davis bin Lukman yang dengan itu dapat memberikan keleluasaan atau bentuk-bentuk pengecualian terhadap diri Terdakwa Margareta Davis alias Davis bin Lukman sehingga dapat sedemikian rupa melakukan serangkaian perbuatan yang bersinggungan dengan pemanfa'atan sediaan berupa Kristal **metamfetamina**;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal yang dapat menghapus pidana atas diri Terdakwa, maka secara hukum Terdakwa harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan Pasal 193

Hal. 13 dari 16 hal./Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Crp



ayat (2) sub b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan ini telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket sedang Narkotika golongan I jenis shabu;
- 4 (empat) paket kecil Narkotika golongan I jenis shabu;
- 1 (satu) lembar kain pembungkus warna merah muda;
- 3 (tiga) lembar plastik klip bening;
- 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik;
- 1 (satu) unit handpone merek Xiaomi warna gold;

oleh karena barang-barang bukti tersebut merupakan barang yang terlarang untuk diedarkan dan/atau memiliki keterkaitan dengan kejahatan, serta untuk mencegah terjadinya pengulangan perbuatan, maka setelah memperhatikan wujud dan/atau nilai daripada barang dimaksud, sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim menetapkan status barang bukti tersebut **"dimusnahkan dan/atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi"**;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan/atau meringankan, kecuali dalam Putusannya Majelis Hakim memiliki pertimbangan tersendiri yang dengan itu keadaan mana dari diri Terdakwa yang dapat memberatkannya dan/atau meringankannya dapat dikesampingkan;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pencegahan peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa berpotensi menimbulkan degradasi intelektual dan moral bagi pemuda bangsa;
- Bahwa Terdakwa merupakan seorang residivis;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif dan berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan;

Hal. 14 dari 16 hal./Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Crp



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar PUTUSAN ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Margareta Davis alias Davis bin Lukman Harahap** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"**, sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sedang Narkotika golongan I jenis shabu;
 - 4 (empat) paket kecil Narkotika golongan I jenis shabu;
 - 1 (satu) lembar kain pembungkus warna merah muda;
 - 3 (tiga) lembar plastik klip bening;
 - 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik;**Dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit handpone merek Xiaomi warna gold;**Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (limaribu Rupiah);

Hal. 15 dari 16 hal./Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Crp



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup pada hari **Senin** tanggal **7 Februari 2022**, oleh **Annie Safrina Simanjuntak, S.H** selaku Hakim Ketua, **Yongki, S.H** dan **Mantiko Sumanda Moechtar, S.H.,M.Kn** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **10 Februari 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Evi Wulandari, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **Dwina Sanidya Putri, S.H** Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya tersebut.

Hakim–Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

1. Yongki, S.H.

Annie Safrina Simanjuntak, S.H.

2. Mantiko Sumanda Moechtar, S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

Evi Wulandari, S.H.